



PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh :

xxxxxx, Umur : 46 Tahun (Jakarta, 28-06-1977), Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di xxxxxx. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan 2 (dua) orang anak yang belum cukup umur dan/atau belum cakap hukum masing-masing bernama:

1. xxxxxx, agama Islam, lahir di Depok, 06 April 2013, umur 10 tahun;
2. xxxxxx, agama Islam, lahir di Depok, 02 Juli 2017, umur 6 tahun;

Dalam hal ini di wakili dan mengambil alamat domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya Meila Windyadari Azzahra, S.H, Pengacara dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum MEILA DARWIN , LV & Rekan yang berlatar belakang setempat dan dikenal umum di Jl. Raya Bogor Km. 38 Ruko Musrindo No. 4 Jatijajar, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2023. Sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 12 hal. Pen No. 225/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2023, terdaftar di Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Dpk., tanggal 01 Agustus 2023, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, semasa hidupnya pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxxx yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaggis, Kota Depok, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tertanggal 12 November 2011;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara pemohon dengan xxxxxx telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. xxxxxx, agama Islam, lahir di Depok, 06 April 2013, umur 10 tahun sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok ;
 - b. xxxxxx, agama Islam, lahir di Depok, 02 Juli 2017, umur 6 tahun sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok;
3. Bahwa, pada tanggal 09 Desember 2020 telah meninggal dunia yang bernama xxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 14 Desember 2020;
4. Bahwa, sebelum pewaris meninggal dunia, ayah kandung pewaris yang bernama xxxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 30 Agustus 2007, dan ibu kandung pewaris yang bernama xxxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 23 Juni 2014 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mekarjaya Kota Depok;
5. Bahwa, dengan demikian pada saat meninggalnya Pewaris (xxxxxx) telah meninggalkan 3 (tiga) orang ahli warisnya, sebagai berikut:
 - 5.1. xxxxxx, (isteri dari almarhum xxxxxx);
 - 5.2. xxxxxx, (selaku anak kandung laki-laki almarhum Syafiq Budiyanto bin Ilyas);

Hal.2 dari 12 hal. Pen No. 225/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. xxxxxx, (selaku anak kandung laki-laki almarhum Syafiq Budiyanto bin Ilyas);

6. Bahwa, sejak meninggalnya almarhum xxxxxx hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri pemohon tersebut di atas;

7. Bahwa, almarhum xxxxxx beserta semua ahli warisnya hingga saat ini tetap beragama Islam;

8. Bahwa, maksud pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari almarhum xxxxxx sesuai Hukum Waris Islam;

9. Bahwa, oleh karena kedua orang anak kandung pemohon dengan almarhum Syafiq Budiyanto bin Ilyas, xxxxxx Omar Kenzie Saverio bin Syafiq Budiyanto (umur 10 tahun) dan xxxxxx (umur 7 tahun) belum cukup umur, maka pemohon memohon agar dapat ditetapkan sebagai wali yang akan mewakili kedua orang anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum, baik di luar maupun di dalam Pengadilan;

10. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris ini pemohon mohon untuk dipergunakan dalam rangka pengurusan atas harta peninggalan almarhum xxxxxx, dan untuk keperluan administrasi lainnya;

11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan Permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2020 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan:
 - 3.1. xxxxxx, (isteri);
 - 3.2. xxxxxx, (anak kandung laki-laki);

Hal.3 dari 12 hal. Pen No. 225/Pdt.P/2023/PA.Dpk



3.3. xxxxxx, (anak kandung laki-laki);

sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum xxxxxx;

4. Menetapkan pemohon xxxxxx selaku ibu kandung yang akan mewakili kedua orang anaknya, masing-masing bernama : xxxxxx (umur 10 tahun) dan xxxxxx (umur 6 tahun) belum cukup umur, dalam melakukan tindakan hukum;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadiri persidangan, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon, dengan beberapa perubahan dan tambahan oleh pemohon sendiri, namun isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3 xxxxxx, atas nama xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, pada tanggal 14 Desember 2020, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxxxxx, atas nama Syafiq Budiyanto bin Ilyas dengan xxxxxx), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis Kota Depok, pada tanggal 12 November 2011, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5031/U/2013, atas nama xxxxxx, anak kesatu laki-laki dari suami istri : xxxxxx dengan xxxxxx, lahir di Depok, pada tanggal 06 April 2013, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada

Hal.4 dari 12 hal. Pen No. 225/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2013, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.3;

4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : xxxxxx, atas nama xxxxxx, anak kedua perempuan dari suami istri : Syafiq Budiyanto dengan Yuni Fitriani, lahir di Depok, pada tanggal 02 Juli 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 12 September 2017, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.4;

5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian, Nomor : xxxxxx, atas nama xxxxxx, meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Depok, tertanggal 14 Desember 2020, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.5;

6. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga, Nomor. 3276021412200012, Kepala Keluarga atas nama xxxxxx, dengan anggota keluarga antara lain pemohon dan 2 (dua) orang anak : xxxxxx dan xxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 14 Desember 2020, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.6;

7. Fotokopi dari asli dari 2 (dua) Surat Keterangan Kematian :

a. Nomor : xxxxxx atas nama xxxxxx, meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2007, di Rumah Sakit Baktiyuda Depok, karena sakit, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mekarjaya, pada tanggal 31 Agustus 2007;

b. Nomor : 474.3/174 atas nama xxxxxx, meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014, Depok, karena sakit, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mekarjaya, pada tanggal 23 Juni 2014;

setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode : Bukti P.8;

8. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Ahli Waris, yang ditanda tangani oleh pemohon bersama kedua orang anaknya, pada tanggal 18

Hal.5 dari 12 hal. Pen No. 225/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021, Telah dicatat di dalam Register Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Nomor : xxxxxx, tanggal 18 Januari 2021, dan Dicatat pada Register Kantor Kecaatan Cimanggis, Nomor : xxxxxx, tanggal 19 Januari 2021, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, kode : Bukti P.8;

B. Bukti saksi :

1. xxxxxx, di bawah sumpah, menerangkan:

- Saksi adalah adik kandung almarhum xxxxxx /ipar pemohon;
- Saksi menerangkan bahwa pemohon dengan almarhum xxxxxx adalah suami istri sah sejak dari bulan November tahun 2011;
- Saksi menerangkan bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan almarhum xxxxxx, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 1. xxxxxx, agama Islam, lahir di Depok, 06 April 2013, umur 10 tahun;
 2. xxxxxx, agama Islam, lahir di Depok, 02 Juli 2017, umur 6 tahun;
- Saksi menerangkan bahwa almarhum xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2020 di Depok dalam keadaan beragama Islam;
- Saksi menerangkan bahwa, selama pemohon hidup berdampingan sebagai suami istri dengan almarhum xxxxxx, keduanya tidak pernah bercerai;
- Saksi menerangkan bahwa ayah kandung almarhum xxxxxx yang bernama xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2007, di Depok, dan ibu kandung almarhum xxxxxx yang bernama xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2014 di Depok, keduanya dalam keadaan beragama Islam;
- Sepengetahuan saksi, tidak ada yang pernah mengaku sebagai ahli waris dari almarhum xxxxxx selain pemohon dan tidak pernah pula ada pihak lain yang memperlmasalahkan harta peninggalan almarhumah tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa anak kandung pemohon yang masing-masing bernama xxxxxx (umur 10 tahun) dan xxxxxx (umur 6 tahun) belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum, maka keluarga

Hal.6 dari 12 hal. Pen No. 225/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar pemohon dan keluarga besar almarhum xxxxxx, telah menyepakati pemohon 1 sebagai wali sekaligus diberikan kuasa untuk mewakili kedua orang anaknya tersebut untuk melakukan tindakan hukum;

- Sepengetahuan saksi, almarhum xxxxxx semasa hidupnya bekerja sebagai karyawan pada sebuah perusahaan percetakan dan hasil usahanya tersebut dikumpulkan oleh pemohon sehingga dapat dipergunakan untuk membeli objek yang kemudian menjadi warisan bagi ahli warisnya;
- Sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum xxxxxx sekaligus pemohon memohon agar dapat ditetapkan menjadi wali yang berkuasa untuk mewakili kedua orang anaknya tersebut, untuk mengurus harta peninggalan almarhum, yang baru dapat terlaksana setelah memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

2. xxxxxx, di bawah Sumpah, menerangkan :

- Saksi adalah adik kandung almarhum Syafiq Budianto/ipar pemohon;
- Saksi menerangkan bahwa pemohon dengan almarhum xxxxxx adalah suami istri sah sejak dari bulan November tahun 2011;
- Saksi menerangkan bahwa dari hasil perkawinan pemohon dengan almarhum xxxxxx, keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak :
 1. xxxxxx, agama Islam, lahir di Depok, 06 April 2013, umur 10 tahun;
 2. xxxxxx, agama Islam, lahir di Depok, 02 Juli 2017, umur 6 tahun;
- Saksi menerangkan bahwa almarhum xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2020 di Depok dalam keadaan beragama Islam;
- Saksi menerangkan bahwa, selama pemohon hidup berdampingan sebagai suami istri dengan almarhum Syafiq Budiyanto bin Ilyas, keduanya tidak pernah bercerai;
- Saksi menerangkan bahwa ayah kandung almarhum xxxxxx yang bernama xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2007, di Depok, dan ibu kandung almarhum xxxxxx yang bernama Ika Rosita binti

Hal.7 dari 12 hal. Pen No. 225/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sobari telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2014 di Depok, keduanya dalam keadaan beragama Islam;

- Sepengetahuan saksi, tidak ada yang pernah mengaku sebagai ahli waris dari almarhum xxxxxx selain pemohon dan tidak pernah pula ada pihak lain yang memperlakukan harta peninggalan almarhum tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa anak kandung pemohon yang masing-masing bernama xxxxxx (umur 10 tahun) dan xxxxxx (umur 6 tahun) belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum, maka keluarga besar pemohon dan keluarga besar almarhum xxxxxx, telah menyepakati pemohon sebagai wali sekaligus diberikan kuasa untuk mewakili kedua orang anaknya tersebut untuk melakukan tindakan hukum;
- Sepengetahuan saksi, almarhum xxxxxx semasa hidupnya bekerja sebagai karyawan pada sebuah perusahaan percetakan dan hasil usahanya tersebut dikumpulkan oleh pemohon sehingga dapat dipergunakan untuk membeli objek yang kemudian menjadi warisan bagi ahli warisnya;
- Sepengetahuan saksi, pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum xxxxxx sekaligus pemohon memohon agar dapat ditetapkan menjadi wali yang berkuasa untuk mewakili kedua orang anaknya tersebut, untuk mengurus harta peninggalan almarhum, yang baru dapat terlaksana setelah memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, selanjutnya pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa pemohon menyatakan tetap pada apa yang telah diajukannya, mulai dari surat permohonan, bukti-bukti surat dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, kemudian pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Hal.8 dari 12 hal. Pen No. 225/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 107 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon memohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum xxxxxx, sekaligus pemohon memohon untuk diberikan kuasa mewakili 2 (dua) orang anaknya yang masing-masing bernama xxxxxx (umur 10 tahun) dan xxxxxx (umur 6 tahun) dalam melakukan tindakan hukum dalam rangka pengurusan harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon, dengan mendasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon berupa bukti P.1., sampai dengan Bukti P.8., semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya, telah dileges, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 1 huruf a dan f, Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, Jo. Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal.9 dari 12 hal. Pen No. 225/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ke delapan alat bukti surat tersebut, pada pokoknya menjelaskan tentang hubungan hukum antara almarhumah xxxxxx dengan pemohon, terlihat dari :

1. Bukti Surat P.1., berisi keterangan mengenai identitas lengkap pemohon, terutama keterangan bahwa pemohon adalah orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok;
2. Bukti surat P.2., berisi keterangan mengenai perkawinan antara pemohon dengan almarhum xxxxxx, yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2011, di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
3. Bukti P.3 dan P.4., berisi keterangan bahwa semasa hidupnya, almarhum xxxxxx dengan pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bukti P.5., berisi keterangan bahwa almarhum xxxxxx, telah meninggal dunia di Depok, pada tanggal 09 Desember 2020;
5. Bukti P.6., berisi keterangan bahwa setelah almarhum xxxxxx meninggal dunia, pemohon telah membuat Kartu Keluarga baru, dengan Kepala Keluarga adalah pemohon, dengan anggota keluarganya : 2 (dua) orang anaknya yang masing-masing bernama xxxxxx dan xxxxxx;
6. Bukti P.7., berisi keterangan bahwa ayah kandung almarhum xxxxxx yang bernama xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2007, di Depok, dan ibu kandung almarhum xxxxxx yang bernama xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2014 di Depok;
7. Bukti P.8., berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh pemohon bersama kedua orang anaknya, pada tanggal 18 Januari 2021, Telah dicatat di dalam Register Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Nomor : xxxxxx, tanggal 18 Januari 2021, dan Dicatat pada Register Kantor Kecaatan Cimanggis, Nomor : xxxxxx, tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa materi dari bukti-bukti surat tersebut, telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh pemohon, yang telah menjelaskan di bawah sumpah dan berdasar pengetahuan sendiri, bahwa:

1. Pemohon benar adalah istri dan anak dari almarhum xxxxxx;

Hal.10 dari 12 hal. Pen No. 225/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon dengan almarhum xxxxxx semasa hidupnya tidak pernah bercerai, keduanya beragama Islam dan sampai saat meninggalnya almarhum, juga tetap beragama Islam, demikian pula semua ahli warisnya;
3. Ayah kandung almarhum xxxxxx yang bernama xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2007, di Depok, dan ibu kandung almarhum xxxxxx yang bernama xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2014 di Depok;
4. Semenjak almarhum xxxxxx meninggal dunia sampai pada saat ini, tidak pernah ada yang mengaku sebagai ahli warisnya;
5. Pemohon mengajukan permohonan ini, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum xxxxxx, sekaligus pemohon memohon untuk diberikan kuasa mewakili 2 (dua) orang anaknya yang masing-masing bernama xxxxxx (umur 10 tahun) dan xxxxxx (umur 6 tahun) dalam melakukan tindakan hukum dalam rangka pengurusan harta peninggalan almarhum, yang dengan penetapan tersebut, pemohon nantinya akan mempunyai dasar hukum untuk mengurus harta peninggalan almarhum xxxxxx, karena semasa hidupnya almarhum telah meninggalkan harta warisan, yang baru dapat diwariskan setelah memperoleh penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti surat dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pemohon benar adalah suami, anak kandung dan dari almarhum xxxxxx, sebagaimana terbaca pada bukti P.1., sampai dengan bukti P.8., dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, yang dengan demikian maka majelis hakim selanjutnya telah dapat menyatakan bahwa pemohon dan kedua orang anaknya secara hukum berstatus sebagai ahli waris yang sah dari almarhum xxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak almarhum xxxxxx meninggal dunia sampai pada saat ini, tidak pernah ada yang mengaku sebagai ahli warisnya, tidak ada yang pernah keluar dari agama Islam (murtad), serta tidak ada halangan hukum bagi pemohon untuk menjadi ahli waris dari almarhum, maka berdasar pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim

Hal.11 dari 12 hal. Pen No. 225/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon untuk dinyatakan sebagai ahli waris yang berhak untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum xxxxxx dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan pemohon yang memohon agar diberikan kuasa untuk mewakili anaknya yang bernama xxxxxx (umur 10 tahun) dan xxxxxx (umur 6 tahun), dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pengangkatan wali dan / atau kuasa untuk melakukan tindakan hukum ini, majelis hakim akan mendasarkan pertimbangan pada : Kompilasi Hukum Islam; Pasal 107 ayat (1 dan 2), yang menegaskan :

- (1). Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- (2). Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 107 ayat (3 dan 4), dan Pasal 110., Kompilasi hukum Islam, yang pada intinya menegaskan bahwa bagi seseorang yang dianggap belum mampu dan / atau belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, harus diangkat orang yang dapat menjadi pendamping yang akan mewakilinya dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa pemohon dengan kapasitasnya sebagai ibu kandung dari xxxxxx (umur 10 tahun) dan xxxxxx (umur 6 tahun), adalah orang yang selama ini dalam kesehariannya telah bertindak sebagai orang yang selalu memperhatikan dan mengatur kehidupannya sendiri termasuk kedua orang anak kandungnya tersebut, serta telah dipercaya oleh keluarga besar pemohon dan keluarga besar dari almarhum xxxxxx, untuk menjadi wali dari kedua orang anak kandungnya tersebut, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon untuk dinyatakan sebagai Wali dan / atau Kuasa yang dapat mewakili anak kandungnya yang masing-masing bernama xxxxxx (umur 10 tahun) dan xxxxxx (umur 6 tahun), dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum, dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang kewarisan, maka majelis hakim dengan mempertimbangkan maksud dari Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal.12 dari 12 hal. Pen No. 225/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan :
 - a. Almarhum xxxxxx telah meninggal dunia di Depok pada tanggal 09 Desember 2020 dalam keadaan beragama Islam;
 - b. Ayah kandung almarhum xxxxxx yang bernama xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2007, di Depok;
 - c. Ibu kandung almarhum xxxxxx yang bernama xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2014 di Depok;
3. Menetapkan:
 - a. xxxxxx (istri);
 - b. xxxxxx anak kandung laki-laki;
 - c. xxxxxx (anak kandung laki-laki);

Sebagai Ahli Waris yang sah dari almarhum xxxxxx;

4. Menetapkan pemohon sebagai Wali dan / atau Kuasa yang dapat mewakili kedua orang anak kandungnya yang masing-masing bernama xxxxxx (umur 10 tahun) dan xxxxxx (umur 6 tahun), dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1444 5., oleh majelis hakim Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H. sebagai ketua majelis, Tuti Sudiarti, S.H., M.H., dan Idawati, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Ali Rahman Parry,

Hal.13 dari 12 hal. Pen No. 225/Pdt.P/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S. Hi., sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Idawati, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

Ali Rahman Parry, S. Hi.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan pemohon : Rp. 00.000,00
4. Biaya PNBP Penyerahan

Panggilan Pertama pemohon : Rp. 10.000,00

5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000.00 +

Jumlah : Rp. 110.000.00

Hal.14 dari 12 hal. Pen No. 225/Pdt.P/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal.15 dari 12 hal. Pen No. 225/Pdt.P/2023/PA.Dpk